

# PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK FAKIR MISKIN

## *Strategi Memutus Mata Rantai Kemiskinan*

Suradi

**Abstract.** Development of social welfare implemented to help every one who have experienced social dysfunction, including children who have abandoned to the poor households. In the year 2009, children stranded in Indonesia is still quite large numbers, its estimated 17.6 million people or 22.90 percent of the population of children. The condition has been associated with meneral because of declining quality of the young generation and the threat to the sustainability of development in the future. Therefore, the necessary handling really in the form of social protection programs for children are poor and needy. Design Vocational social protection for children referred to the poor integrated with poverty reduction programs.

**Keyword :** *children of poverty, social protection, social investment, sustainable development.*

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan pada dua sasaran yang tidak dapat dipisahkan, yaitu manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Maka seluruhnya, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial menjangkau seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah tanah air, tanpa kecuali dan menjangkau semua kategori berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, suku dan ras dan kekhasan sosial budaya. Kemudian maka seutuhnya, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial menjangkau semua dimensi kehidupan masyarakat, baik materiil, sosial maupun spiritual

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari penyelenggaraan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.....*". Kemudian khusus berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pasal 34 menegaskan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Berdasarkan pembukaan dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka negara dan pemerintah mendapatkan amanat untuk melakukan upaya penanggulangan fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah dalam "memelihara fakir miskin dan anak terlantar", pada saat ini terdapat 17 program penanggulangan

kemiskinan yang tersebar di beberapa departemen dan lembaga non departemen, salah satunya di Departemen Sosial RI. Meskipun berbagai program, pendekatan dan strategi sudah dikernbangkan, namun hingga saat ini jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Menurut BPS, sampai Maret 2009 penduduk miskin di Indonesia berjumlah 32.53 juta jiwa.

Secara statistik (Menko Kesra, 2008), memang terjadi trend penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Surnodiringrat (2009), bahwa penurunan angka kemiskinan ini masih sangat rentan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik nasional, konflik sosial, serta bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi muda (*lost generation*) dan menjamin kelangsungan pembangunan (*sustainable development*) di masa mendatang.

Berkaitan dengan kemiskinan adalah permasalahan keterlantaran anak-anak. Dipastikan, bahwa pada setiap rumah tangga miskin terdapat anak-anak yang mengalami keterlantaran. Sebagaimana dikemukakan Herry Hikmat yang dikutip oleh *Media Indonesia.com* (2009), bahwa ada kecenderungan orang tua melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit. Hal ini terlihat pula dari hasil survei yang menunjukkan sebagian besar penghuni panti sosial anak masih punya orang tua lengkap. Dengan demikian, kemiskinan dan ketelantaran anak seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Departemen Sosial RI (2008), bahwa:

- 1 Balita Terlantar adalah usia 0-4 tahun, orang tua miskin/ tidak mampu atau salah satu/ kedua orang tuanya sakit permanen, atau salah satu/ kedua orang tua meninggal, mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2 Anak Terlantar adalah usia 5-kurang 18 tahun, orang tua miskin/ tidak mampu atau salah satu/ kedua-dua orang tuanya sakit permanen, atau salah satu/ kedua orang tua meninggal atau keluarga tidak harmonis, mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Herry Hikmat yang dikutip dalam <http://219.83.122.194/web/index> (2010), anak terlantar di Indonesia berjumlah 17.6 juta jiwa, atau 22.90 persen dari 76.86 juta jiwa populasi anak berdasarkan data BPS tahun 2009. Sementara itu jumlah menurut Departemen Sosial (2009), anak rawan telantar sebanyak 10.322.674 jiwa. Jumlah anak telantar dan anak rawan telantar ini tentu belum menggambarkan data yang sesungguhnya, dikarenakan permasalahan kesejahteraan sosial merupakan fenomena gunung es. Angka yang dapat dilihat di permukaan, sangat kecil apabila dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya. Kondisi ini merupakan permasalahan yang serius, dikaitkan dengan risiko yang akan dihadapi anak-anak tersebut di masa depan.

Oleh karena itu, ketelantaran anak-anak ini perlu memperoleh pertimbangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penanggulangan kemiskinan. Selama ini program penanggulangan kemiskinan menetapkan kepala keluarga pada rumah tangga miskin sebagai sasaran. Sedangkan isteri dan anak-anak yang ada di dalam rumah tangga miskin tersebut tidak menjadi sasaran program. Sementara itu Departemen Sosial merancang program

yang secara khusus menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai sasarannya, yaitu program pemberdayaan sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi dan program perlindungan sosial bagi anak-anak terlantar. Kedua program tersebut, meskipun berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan pada locus yang berbeda dengan locus program penanggulangan kemiskinan.

## II. PEMAHAMAN TENTANG ANAK-ANAK FAKIR MISKIN

Dikatakan ahli-ahli ilmu sosial sepakat bahwa anak secara universal merupakan aset dan investasi sosial (lihat Suradi, 2005). Hal ini dapat dimaknai, bahwa kondisi anak-anak pada saat ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia bagi suatu bangsa di masa depan. Apabila pada saat ini kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi secara optimal, baik kebutuhan fisik, sosial maupun spiritualnya, maka di masa depan suatu bangsa akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Suatu bangsa dengan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, setia kawan, dan berakhlak mulia yang mampu menghadapi persaingan pada era globalisasi.

Terkait dengan kualitas sumber daya manusia, *Child Welfare League of America, Standards for Child Protective Services*, New York (Soetarso, 1997), mengemukakan bahwa pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, emosional dan intelektual anak akan mengalami hambatan apabila ia (a) kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak, (b) tanpa bimbingan dan asuhan, (c) sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat, (d) diperlakukan salah secara fisik, (e) diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual, (f) tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman dan bermanfaat, (g) terganggu secara

emosional karena pertengkaran keluarga yang terus menerus, perceraian dan mempunyai orangtua yang menderita gangguan atau penyakit jiwa, dan (h) dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.


Standar tersebut merencanakan perhatian bagi negara-negara di dunia, bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka delapan permasalahan yang mengancam proses tumbuh kembang anak tersebut, hendaknya dapat dihilangkan seoptimal mungkin. Sebaliknya, dikembangkan suatu situasi dan kondisi yang kondusif, yaitu situasi dan kondisi yang memungkinkan setiap anak dapat mengakses kebutuhan yang bersifat material, spiritual dan sosial.

Kemudian dikemukakan oleh Singgih D. Gunarso (1992), anak akan tumbuh dan berkembang menjadi SOM yang berkualitas, apabila berbagai kebutuhannya dapat dipenuhi dengan wajar, baik kebutuhan fisik, emosional maupun sosial. Membagi jenis kebutuhan dasar anak menjadi dua, yaitu kebutuhan fisiologis-organik dan kebutuhan psikis dan sosial. Kebutuhan fisiologis-organik adalah kebutuhan pokok, karena terkait langsung dengan pertumbuhan fisik dan kelangsungan hidup anak. Termasuk ke dalam jenis kebutuhan ini adalah makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan pada kondisi fisik dan kesehatan anak.

Anak-anak fakir miskin sebagai anak-anak pada umumnya, memiliki hak secara universal, yaitu hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi; dengan prinsip dasar (1) non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup

dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak (lihat KHA, 1990). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan tegas menyebutkan hak-hak anak, yaitu hak identitas diri, beribadah, mengetahui orang tuanya, memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan sosial; memperoleh pendidikan dan pengajaran, didengar pendapatnya dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran; kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Sejumlah hak-hak anak yang diatur di dalam undang-undang tersebut, juga merupakan hak-hak anak fakir miskin yang perlu memperoleh perhatian negara dan pemerintah. Sebagaimana diketahui, bahwa fakir miskin merupakan komunitas yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan. Mereka dihadapkan dengan berbagai keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan (Suradi, 2007). Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Anak-anak fakir miskin tersebut terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dalam jangka panjang dan tidak diketahui pasti kapan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Lingkaran setan kemiskinan dan pengaruhnya terhadap kualitas sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 1 : Lingkaran Setan Kemiskinan dan Ketelantaran Anak

Orang tua yang miskin tidak mampu menyekolahkan anak, sehingga anak-anak mereka berpendidikan rendah (hanya sampai pendidikan wajib belajar). Akibatnya anak-anak tersebut ketika tumbuh dewasa dan siap bekerja, tidak dapat memasuki lapangan pekerjaan yang layak. Penghasilan mereka sangat terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan sosial. Ketika sudah berkeluarga dan memiliki anak, tentunya dengan kondisi yang serba terbatas secara ekonomi, menyebabkan mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan tinggi. Begitu seterusnya, lingkaran setan kemiskinan tersebut akan berlangsung dan generasi ke generasi.

## 11.1. MODEL PERLINDUNGAN SOSIAL

Pemerintah sejak era Reformasi telah mengembangkan kebijakan dan program perlindungan sosial anak, yang dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan perlindungan anak antara lain oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen


Agama dan Departemen Sosial. Selain program yang diselenggarakan secara otonomi oleh departemen, diadakan pula program secara lintas sektor, antara Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan, yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Sasaran program ini adalah rumah tangga miskin yang di dalamnya ada ibu hamil dan menyusui, dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan. Sampai akhir 2009 PKH ini masih diujicobakan di 10 provinsi di Indonesia. Kemudian pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan, program dan tindakan siapapun yang tidak berpihak kepada kepentingan anak.

Meskipun upaya perlindungan anak telah dilaksanakan melalui berbagai program oleh berbagai sektor, hasilnya sampai saat ini belum optimal. Selama ini sasaran utama dalam pemberdayaan fakir miskin yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah orang dewasa atau kepala keluarga. Model ini tidak menuntaskan permasalahan yang dihadapi fakir miskin, terutama perlindungan sosial terhadap anak-anak mereka. Anak terlantar yang tercatat oleh Departemen Sosial masih cukup besar. Menurut BPS dan Kementerian Sosial yang dikutip oleh kompas.com, yaitu 17.694 juta jiwa atau 22,14 persen dari jumlah semua anak usia di bawah 18 tahun yang ada di Indonesia. Jumlah ini belum termasuk data yang tersebar di instansi yang lain.

Sehubungan dengan itu, diperlukan program yang dapat memutus mata rantai dan lingkaran setan kemiskinan tersebut. Ada dua alternatif model, (1) model yang menempatkan anak-anak fakir miskin sebagai bagian dari program nasional penanggulangan kemiskinan, dan (2) walaupun program perlindungan anak-anak ini tidak terintegrasi di dalam program penanggulangan fakir miskin, maka

diperlukan sinergi program antar unit kerja yang menyelenggarakan program penanggulangan fakir miskin dengan unit kerja yang menyelenggarakan program perlindungan sosial anak.

Komponen dan alur model perlindungan sosial terhadap anak-anak fakir miskin dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 : Siklus Model Perlindungan Anak Telantar (diadaptasi dari Compton and Calaway, 1989)

Gambar model tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Identifikasi dan Seleksi

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data yang pasti tentang anak-anak fakir miskin pada lokasi pemberdayaan. Identitas anak harus jelas, yang mencakup *by name by ad d res*, jenis kelamin dan umur. Kategorisasi data ini akan sangat membantu pada tahap kegiatan selanjutnya.

## 2 Asesmen

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang jenis-jenis pelayanan yang diperlukan oleh anak-anak fakir miskin sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Disebabkan oleh faktor sosial budaya, kemungkinan anak-anak fakir miskin sulit untuk menyampaikan informasi mengenai pelayanan yang diperlukan. Oleh karena itu, petugas asesmen perlu mengembangkan strategi dan teknik-teknik penggalan informasi. Petugas asesmen dituntut untuk mampu "mengambil hati" anak-anak fakir miskin dengan membangun hubungan pertemanan. Oleh karena itu, stigma dan cara pandang obyektif terhadap anak-anak fakir miskin hendaknya ditinggalkan.

## 3 Perencanaan Intervensi Sosial

Kegiatan ini dilakukan untuk menempatkan anak-anak fakir miskin pada program yang telah disusun berdasarkan hasil asesmen. Pada tahap ini sudah ditentukan tujuan yang akan dicapai melalui sejumlah pelayanan dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang meliputi : sarana, dana, tenaga, metode dan sistem kegiatan.

## 4 Intervensi Sosial

Bentuk atau jenis kegiatan yang dilakukan terhadap anak-anak fakir miskin, yaitu bimbingan, pendidikan informal dan pelatihan keterampilan usaha ekonomis produktif, pendampingan sosial dan bantuan sosial stimulan. Bentuk dan jenis kegiatan ini didasarkan pada hasil asesmen, dengan tetap memperhatikan nilai sosial budaya setempat.


Maka dari itu, kegiatan di dalam program pemberdayaan fakir miskin perlu diperluas lagi dengan sejumlah kegiatan yang dikhususkan bagi anak-anak fakir miskin. Beberapa kegiatan dimaksud seperti bantuan aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan, bantuan permakanan bergizi, pengembangan budaya lokal, bimbingan motivasi dan bimbingan minat dan bakat. Meskipun demikian, kegiatan yang dilakukan didasarkan dari hasil kajian kebutuhan (*need assesment*), bukan didasarkan pada pendekatan obyektif atau kepentingan dari penyelenggara program.

Dalam pelaksanaan intervensi sosial ini perlu dibangun sistem dasar untuk melakukan perubahan. Menurut Pincus dan Minahan (1973) yang dikutip oleh Suradi (2005) terdapat empat sistem dasar dalam intervensi kesejahteraan sosial, yaitu sistem pelaksana perubahan (*change agent system*), sistem klien (*client system*), sistem kegiatan (*action system*), dan sistem target (*target system*).

Pelaksana perubahan adalah institusi yang menyelenggarakan program perlindungan sosial bagi anak-anak fakir miskin. Institusi dimaksud dapat berupa lembaga atau instansi pemerintah, tetapi dapat juga institusi dari unsur masyarakat, seperti organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Di dalam institusi tersebut biasanya ada pekerja sosial profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perlindungan anak. Kemudian sistem klien adalah anak-anak dari keluarga miskin yang memerlukan perlindungan sosial. Jenis intervensi sosial yang perlu disediakan bagi mereka adalah pelayanan dan bantuan sosial yang

diarahkan pada pemenuhan kebutuhan fisik, sipiritual dan sosial anak, sehingga mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sistem kegiatan adalah pelibatan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam pelayanan dan perlindungan anak-anak fakir miskin, baik instansi pemerintah, organisasi sosial masyarakat dan dunia usaha. Selain melibatkan sistem kegiatan, dalam implementasi program juga perlu melibatkan sistem target, yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan demi memperlancar proses pelayanan dan perlindungan sosial. Pihak-pihak dimaksud, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Mereka merupakan sistem sumber informal bagi anak-anak fakir miskin yang lebih mendengarkan dan disegani nasehat-nasehatnya daripada petugas dari birokrasi pemerintah. Saling hubungan antar sistem dasar dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3 : Sistem Dasar Intervensi Pekerjaan Sosial dalam Perlindungan Sosial Anak

## 5 Terminasi dan Tindak Lanjut

Sebagai sebuah kebijakan dan program, pemberdayaan fakir miskin dan anak-anak mereka tidak akan pernah selesai sebelum mereka hidup layak sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun demikian, sebagai sebuah "proyek", pemberdayaan anak-anak fakir miskin dibatasi oleh waktu. Artinya, ketika proses pemberdayaan bagi warga fakir miskin telah selesai, maka selesai pula program perlindungan sosial terhadap anak-anak mereka.

Terminasi ini didahului dengan evaluasi yang diarahkan pada hasil dari keseluruhan kegiatan (sumatif). Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan untuk perbaikan model. Apabila diketahui anak-anak telantar pada pasca menerima program belum mengalami perubahan lebih baik atau masih seperti kondisi semula, maka anak-anak tersebut menjadi sasaran program pada tahun berikutnya, atau dirujuk ke instalasi pelayanan sosial anak yang lebih tepat.

## IV PENUTUP

Upaya memutus mata rantai kemiskinan dapat dilakukan dengan mengembangkan model perlindungan sosial terhadap anak-anak fakir miskin. Model ini memperluas model penanggulangan kemiskinan yang telah ada selama ini (terutama pada program-program pemerintah), yang hanya menempatkan kepala keluarga sebagai sasaran program. Padahal, di dalam rumah tangga miskin, terdapat anak-anak yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas terhadap

pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.

Sehubungan dengan itu, perlu dirancang model bangunan perlindungan sosial terhadap anak-anak fakir miskin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program penanggulangan kemiskinan. Hal ini sebagai strategi memutus mata rantai kemiskinan dan menuntaskan terpisahkan dari penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, (1990), Konvensi Hak Anak, Jakarta : Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.
- Bakhtit, Izzeldin ( dkk), (2002), *Attacking the Roots of Poverty* (Menggempur Akar-akar Kemiskinan) , Frederik Ruma : penterjemah, (2004), Jakarta : YAKOMA - PGI.
- Compton. R, Beulah and Burt Calaway, (1989), *Social Work Processes*, California : Cole Publishing Co.
- Departemen Sosial RI, (2004), Pedoman Pencegahan Trafiking dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafiking, Jakarta : Direktorat Pelayanan Sosial Anak.
- , (2009), *Masalah Anak*, Jakarta :Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, [www.depsos.co.id](http://www.depsos.co.id), diakses tanggal 8 Januari 2010.
- Gunarso, Singgih D, (1992), *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Kartono, Kartini, (1982), *Peranan Keluarga Pemandu Anak*, Jakarta : CV Rajawali.
- Kementerian Koordinator **Bidang** Perekonomian Republik Indonesia, (2008), Evaluasi Ekonomi 2008 dan Prospek 2009 Oleh Pemerintah, Jakarta.
- Kompas.com, (2010), Anak Terlantar dalam Program 100 Hari Menerti Sosial, Jakarta.
- (2010), Aneh, Tumlah Anak Terlantar Malah Meningkat, Jakarta .
- Marieska Harya Virhdhani, (2010), Depsos: Empat Juta Anak Indonesia Terlantar, Jakarta : *Okezone*.
- Media Indonesia .com, (2010), Anak Terlantar Makin Banyak, Jakarta.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, (2008), Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Jakarta, Departemen Sosial RI,
- Sadli, Saparinah, (1980), *Keluarga sebagai Lingkungan Psiko Sosial*, Jakarta :Dinas Sosial DKI Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, (2009), *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa : Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Suradi, (2005), *Perubahan Sosial Budaya : Implikasinya terhadap Kebijakan Sosial dan Pelayanan Sosial bagi Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat*, Surabaya : Swastika Cipta Media.
- , (2007), *Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial*, Yogyakarta : Citra Media.
- Soetarso, (1997), Perlindungan Anak Ditinjau dari Aspek Kesejahteraan Sosial, Jurnal Litbang Kesos, Nomor 40, Badan Litbang Kesejahteraan Sosial, Dep. Sosial, Jakarta.

Sulaiman, Holil, (1995), Keluarga dalam Perubahan Sosial Ekonomi yang Cepat dan Implik asinya terhadap Kesejahteraan Sosial, Jakarta : Badan Litbang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

**Ors. Suradi, M.Si** adalah Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Anggota Tim Penilai Peneliti Instansi, Anggota Tim Teknis Staf Ahli Menteri Sosial RI bidang Otonomi Daerah., Ketua Tim Penelitian Kawasan Perbatasan antar Negara, Daerah Tertinggal dan Kemiskinan.